



PERATURAN DESA DADIREJO

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

**MEKANISME PENGAWASAN DAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA
DESA DADIREJO KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO**

**DESA : DADIREJO
KECAMATAN : BAGELEN
KABUPATEN : PURWOREJO**



KEPALA DESA DADIREJO
KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA DADIREJO

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

**MEKANISME PENGAWASAN DAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA**



**KEPALA DESA DADIREJO
KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO**

**PERATURAN DESA DADIREJO
NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DADIREJO**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa Dadirejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dadirejo.
 - b. Bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kepala Desa dan Perangkat desa harus taat terhadap aturan serta mampu memberikan respon cepat terhadap kendala-kendala yang terjadi di masyarakat.
 - c. Bahwa untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Kepala Desa dan Perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Dadirejo tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa Dadirejo.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52234);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas – Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 100);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor ...);

12. Peraturan Desa Dadirejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dadirejo Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Dadirejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dadirejo (Lembaran Desa Dadirejo Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DADIREJO TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DADIREJO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Dadirejo dan Perangkat Desa Dadirejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dadirejo di Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Dadirejo di Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo.
8. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Dadirejo di Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo.

**BAB II
KETENTUAN DALAM PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

Pasal 2

KEHADIRAN

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib melakukan Absensi setiap harinya saat jam kerja kedatangan dan pulang kantor dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut :

- a. Hari Senin s/d Kamis
 Pagi : 08.00 WIB sore : 15.30 WIB
 - b. Hari Jum'at
 Pagi : 08.00 WIB siang : 14.30 WIB
2. Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa berhalangan untuk hadir pada hari tertentu, maka wajib melapor melalui Whatsapp (WA) group resmi Kepala Desa Dadirejo
 3. Penilaian kehadiran akan dilakukan berdasarkan rekapitulasi absensi kehadiran.
 4. Kehadiran perangkat dan staf desa saat kegiatan desa yang berada di luar jam kerja kantor juga menjadi penilaian utama oleh Kepala Desa.

Pasal 3

INSTRUMEN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib melakukan laporan kinerja setiap triwulan dan semester terkait dengan Tupoksi masing-masing sesuai dengan Instrumen Evaluasi Kinerja.
2. Instrumen Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari 3 (tiga) kapasitas Penilaian, yaitu :
 - a. Perumusan Strategi dan perencanaan
 - b. Pelaksanaan kegiatan
 - c. Kerjasama antar Perangkat
3. Indikator dalam Instrumen Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Instrumen Evaluasi Kinerja sebagai mana dimaksud ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dilaporkan kepada Sekretaris Desa untuk dievaluasi dan disampaikan kepada Kepala Desa, sekaligus Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Desa.
5. Kepala Desa melaporkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dapat di evaluasi atas Kinerja Kepala Desa
6. BPD menyampaikan hasil evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam forum Musyawarah BPD

Pasal 4

KRITERIA PENILAIAN TERHADAP INSTRUMEN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

1. Sekretaris Desa Melakukan Evaluasi Kinerja dengan memperhatikan dokumen pendukung sesuai pada Instrumen Evaluasi Kinerja Perangkat dan Staf Desa sebagaimana menjadi lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
2. Kreteria Penilaian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 0 = Belum dilaksanakan, Tidak dapat menunjukkan bukti/data
 - b. 1 = Dilaksanakan, Tidak dapat menunjukan bukti/data
 - c. 2 = Dilaksanakan, Ada Bukti / Data hanya 1 (satu)
 - d. 4 = Dilaksanakan, Ada Bukti / Data lebih dari 1 (satu)

3. Sekretaris Desa wajib memberikan catatan atas penilaian Instrumen Evaluasi Kinerja Perangkat dan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk diketahui dan disetujui.
4. Kepala Desa menindaklanjuti hasil Evaluasi dari Sekretaris Desa dengan melakukan pemanggilan dan pembinaan terhadap Perangkat dan Staf Desa.

Pasal 5

PENUTUP

1. Demikian Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dadirejo;
2. Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat dan Staf Desa ini merupakan dasar untuk pemberian reward / apresiasi / pembinaan kepada Perangkat Desa yang memiliki penilaian kurang baik;
3. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dadirejo.

Ditetapkan di Dadirejo

Pada tanggal 4 Oktober 2022

KEPALA DESA DADIREJO,



MA'NUR'AINI

Diundangkan di Desa Dadirejo

Pada Tanggal 4 Oktober 2022

Di Desa Dadirejo



BAMBANG ABADI

Lembaran Desa Dadirejo Tahun 2022 Nomor 7